



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116

www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0009/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : PNF/0022/PERLJ/II/2022;
Tanggal Permohonan : 9 FEBRUARI 2022;
Nama Pemohon : TRI WAHYUNI;
Alamat : JL. S.SUPRIADI IX PURUM PURI NIRWANA 08 KEL. SUKUN KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : MACHMUD FAUZI, SH;
Nama Badan Usaha : PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SRIKANDI KOTA MALANG;
Alamat : JL. BARENG KULON VI/1010 KEL. BARENG, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
PKBM SRIKANDI;
Nama Lembaga / Kurus / lainnya :
Alamat : JL. BARENG KULON VI NO. 1010 KOTA MALANG;
Kelurahan : BARENG Kecamatan : KLOJEN;
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN TENTANG SEWA BANGUNAN/ RUANG KELAS DI LINGKUNGAN SMK SHALAHUDDIN MALANG NOMOR : 421.5/8860/420.307.SMK.SH.MLG/2019 ANTARA SAMSUDIN, S.AG, M.PD SELAKU KEPALA SMK SHALAHUDDIN I MALANG DENGAN MACHMUD FAUZI, SH SELAKU KEPALA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SRIKANDI.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/ perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 11 FEBRUARI 2022

Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E





IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0009/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : PNF/0022/PERLJ/II/2022;
Tanggal Permohonan : 9 FEBRUARI 2022;
Nama Pemohon : TRI WAHYUNI;
Alamat : JL. S.SUPRIADI IX PURUM PURI NIRWANA 08 KEL. SUKUN KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : MACHMUD FAUZI, SH;
Nama Badan Usaha : PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SRIKANDI KOTA MALANG;
Alamat : JL. BARENG KULON VI/1010 KEL. BARENG, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
PKBM SRIKANDI;
Nama Lembaga / Kurus / lainnya : JL. BARENG KULON VI NO. 1010 KOTA MALANG;
Alamat : BARENG Kecamatan : KLOJEN;
Kelurahan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;
Jenis Pendidikan : SURAT PERJANJIAN TENTANG SEWA BANGUNAN/ RUANG KELAS DI LINGKUNGAN SMK SHALAHUDDIN MALANG
Penguasaan Lokasi : NOMOR : 421.5/8860/420.307.SMK.SH.MLG/2019 ANTARA SAMSUDIN, S.AG, M.PD SELAKU KEPALA SMK SHALAHUDDIN I MALANG DENGAN MACHMUD FAUZI, SH SELAKU KEPALA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SRIKANDI.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/ perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 11 FEBRUARI 2022

Pit. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

